# ANALISIS PERUBAHAN KATEGORI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

**Imam Syafei, S.H.**
Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara
Email: jdihbanjarnegara@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu dan akan berlaku tiga tahun yang akan datang yakni pada tanggal 2 Januari 2026. Timbul berbagai macam polemik terkait KUHP yang baru ini salah satunya adalah mencabut sebagian pasal terkait delik korupsi sebagaimana diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Implikasi serius dari pemberlakuan KUHP baru ini adalah delik korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) alias dipersamakan dengan delik biasa seperti misalnya delik pencurian atau delik penggelapan. Ketika delik tipikor bukan lagi merupakan *extraordinary crime* melainkan merupakan tindak pidana umum atau biasa dan dipersamakan dengan frasa kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, konsekuensinya adalah tidak adanya lagi kekhususan kewenangan diantara aparat penegak hukum, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya, misalnya KPK tidak lagi berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan.

Kata Kunci: Delik, Korupsi, KUHP, Pidana, *Extraordinary Crime*.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru merupakan hasil dari dari proses panjang reformasi hukum pidana untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. KUHP lama yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI) pertama kali diberlakukan di Hindia Belanda pada Tahun 1918. Setelah Indonesia merdeka KUHP tersebut masih berlaku sampai dengan sekarang. Namun seiring perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum nasional banyak pasal dalam KUHP lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga muncul urgensi untuk merumuskan KUHP baru yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.[1]

[2]Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan proses panjang. Dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada 1963, usaha pembaruan KUHP terus berlangsung berpuluh tahun hingga saat ini. Mulai dari Tim Perumus yang saling berganti dan bahkan sebagian besar di antaranya sudah mendahului kita. Begitu juga corak pengaturan yang berbeda dan berkembang dari satu rancangan ke rancangan lain. Usaha yang tidak sebentar ini seharusnya berujung pada substansi yang berkualitas. Guna mendukung substansi yang berkualitas itu, salah satu prasyarat utamanya adalah keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Keterlibatan ini harapannya dapat berujung pada diakomodasinya berbagai masukan guna mendukung kualitas dari regulasi yang ingin dihasilkan.

Untuk melakukan dekolonialisasi hukum pidana mengingat bangunan hukum pidana Indonesia saat ini masih berasal dari KUHP yang diwariskan pemerintah Hindia Belanda. Sedemikian kuatnya usaha untuk menghapus pengaruh kolonialisme pada KUHP yang baru membuat berbagai macam usulan yang seringkali disebut *Indonesian Way*. Yang dimaksud *dari Indonesian Way* adalah nilai-nilai Ke-Indonesiaan yang terkandung dalam KUHP baru salah satu contoh nya adalah dikriminalisasinya hubungan seksual diluar perkawinan. Pada dasarnya KUHP baru ini tidak merombak prinsip-prinsip dasar pengaturan hukum pidana pada KUHP yang lama.

Penjelasan diatas merupakan kilas balik singkat proses pembaharuan KUHP yang dimana Pemerintah telah resmi Mengundangkan KUHP baru yang kini tercatat sebagai UU No. 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2023 yang lalu. KUHP baru ini terdiri atas 37 bab, 624 Pasal, dan 345

---

[1] Willa Wahyuni, hukumonline.com (diakses 3 Desember 2024)

[2] Anugerah Rizki Akbari. (2019). *Membedah Konstruksi Buku I Rancangan KUHP.* Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

halaman yang terbagi atas bagian pasal dan penjelas dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026[3]. Timbul berbagai macam polemik terkait KUHP baru ini salah satunya adalah perubahan jenis kategori Tindak Pidana Korupsi menjadi tindak pidana umum/biasa bukan lagi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Ketika tindak pidana korupsi bukan lagi menjadi *extraordinary crime* melainkan dipersamakan dengan frasa kejahatan konvensional seperti pencurian atau penggelapan berimplikasi pada tidak ada lagi kekhususan kewenangan diantara apparat penegak hukum mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi didalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hal diatas penulis ingin permasalahan ini untuk diteliti dan dianlisa dengan judul: "Analisis Perubahan Kategori Tindak Pidana Korupsi Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis menganalisa hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan pada perubahan jenis kategori Tindak Pidana Korupsi
2. Apakah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi masih diberikan kewenangan untuk menangani kasus korupsi ?

### 1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normatif Law Research*). Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalahnya adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis, dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan asas-asas hukum dan merumuskan definisi hukum.

[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## B. PEMBAHASAN

### 2. Permasalahan Pada Perubahan Jenis Kategori Tindak Pidana Korupsi

[4]Korupsi berasal dari Bahasa latin *"corruptio"* atau "*corruptus"* dari Bahasa latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah *"corruption, corrupt"* (inggris) dan arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. [5]Pengertian Korupsi sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dikemukakan bahwa korupsi adalah Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri yang merugikan keuangan negara, perbuatan curang dan *mark up.* Sedangkan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengertian korupsi adalah keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral.

Tindakan korupsi secara umum bermakna penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dalam pelaksanaannya pelanggaran beratnya korupsi berbeda-beda dari yang paling ringan seperti bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan sampai dengan pelanggaran korupsi yang lebih berat dan sebagainya. Melihat beberapa pengertian korupsi sebelumnya kita dapat menyamakan persepsi bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk dapat menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya.

Pada KUHP yang masih berlaku pada saat ini kejahatan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam *extraordinary crime* atau pngertian dalam Bahasa Indonesia adalah kejahatan luar biasa hal ini dikarenakan korupsi dapat menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas serta terjadi dimana-mana baik di Lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Korupsi yang terjadi pada Lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat menyengsarakan rakyat begitu pula korupsi pada Lembaga non pemerintahan (swasta) dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat menyengsarakan rakyat juga. Khususnya pada kasus korupsi Lembaga pemerintahan banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi baik pejabat pada pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Hal itu tentu saja menimbulkan penurunan kepercayaan

---

[4] Agus Wibowo.(2020). Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas.Bandung: Media Sains Indonesia

[5] Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

publik terhdap pemerintah akibat ulah oknum segelintir orang tersebut dan pada akhirnya rakyat disuguhi pemberitaan penangkapan pelaku korupsi tersebut yang beritanya memenuhi halaman utama media cetak atau menjadi *headline news*.

Dibutuhkan tekad dan upaya yang kuat dari seluruh elemen bangsa baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini merupakan upaya dan tanggung jawab yang sangat besar, seluruh elemen masyarakat harus diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi, dampak yang ditimbulkan serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Komitmen untuk pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintah sebuah negara. Komitmen ini tidaklah semudah Ketika diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat apalagi budaya korupsi sudah terjadi pada semua lini sektor yang ada pada negara ini.

Korupsi yang terjadi pada negara ini sudah sangat mengkhawatirkan dampak buruk yang ditimbulkan pun hampir diseluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghacurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Korupsi yang terjadi selama ini telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara merata dan belum menikmati hak sebagai warga negara yang seharusnya diperoleh. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjadi polemik dikalangan praktisi hukum dimana ada perubahan kategori jenis tindak pidana korupsi dimana perubahan tersebut menjadikan tindak pidana korupsi bukan lagi menjadi *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). [6]Implikasinya adalah tindak pidana korupsi dimasa mendatang setelah Undang-undang ini berlaku pada 2 Januari 2026 tindak pidana korupsi sebanding dengan kejahatan konvensional seperti pencurian atau penggelapan.

Jika korupsi bukan lagi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* melainkan tindak pidana umum biasa atau dipersamakan dengan kejahatan konvensional maka konsekuensinya adalah penegakan hukumnya seperti pada pidana pada umumnya tidak ada lagi kategori yang dispesialkan pada kasus korupsi. Secara logika umum kalau sudah ditarik menjadi pidana umum maka sama dengan pidana umum pada umumnya.

Yang menjadi permasalahan dengan adanya perubahan ini saya secara pribadi

[6] Mut, umy.ac.id (diakses pada1 Desember 2024)

meragukan apakah kedepan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih akan difungsikan atau apakah nanti penuntut umum dari Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) juga masih akan dimanfaatkan hingga apakah pengadilan tindak pidana korupsi masih mempunyai kewenangan untuk menangani perkara korupsi atau secara logika fungsi dari pengadilan tindak pidana korupsi menjadi melemah.

Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal yang megatur korupsi ada pada pasal 603-606, dalam KUHP baru ini tindak pidana korupsi dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun serta KUHP baru juga mengatur ancaman pidana denda menjadi 8 kategori. Sebelumnya tindak pidana korupsi selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi diatur tiga puluh perbuatan yang dikualifikasikan sebagai korupsi yang dikelompokan menjadi tujuh bentuk tindak pidana korupsi. Ketujuh bentuk tersebut yaitu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

[7]Dari tiga puluh perbuatan korupsi lima pasal krusial diformulasikan kedalam KUHP kelima pasal tersebut adalah pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13 yang mengatur kerugian keuangan negara dan suap. Hal ini membawa implikasi pasal-pasal tindak pidana korupsi tersebut mengacu pada pasal 603-606 KUHP sebagaimana tercantum dalam BAB XXXVII tentang ketentuan penutup pasal 622 ayat (4). Undang-undang ini secara jelas menjelaskan tentang perubahan acuan pasal maka saat KUHP ini sudah berlaku pada 2 Januari 2026 segala ketentuan tentang lima pasal Undang-undang tindak pidana korupsi mengacu kepada KUHP. Dalam titik ini aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama namun yang menarik adalah apakah dengan berlakunya KUHP ini nanti pasal-pasal yang terdampak Undang-undang tindak pidana korupsi masih berlaku mengingat Undang-undang tindak pidana korupsi ini merupakan *Lex Specialis* (mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau *Lex Generalis.*

[8]Secara normatif lima pasal Undang-undang tindak pidana korupsi yang diadopsi pada KUHP otomatis secara *mutatis mutandis* mengikuti ketentuan KUHP artinya adalah lima pasal

[7] Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
[8] Gray Anugerah Sembiring, news.detik.com (diakses pada 1 Januari 2024)

tersebut tidak lagi berpedoman pada Undang-undang tindak pidana korupsi. Hal ini secara jelas tertulis pada ketentuan penutup pasal 622 ayat (1) huruf I KUHP yang secara eksplisit menyatakan setelah KUHP berlaku segala ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13 Undang-undang tindak pidana korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perubahan inilah tentunya yang akan berdampak kepada Langkah pemberantasan korupsi mengingat kelima pasal tersebut merupakan pasal yang paling sering dipakai aparat penegak hukum.

Dengan banyaknya apparat penegak hukum yang menggunakan pasal tersebut maka penegakan hukum kasus korupsi kedepan pasti juga akan menggunakan pasal yang relatif sama namun ada perbedaan apabila dilakukan perbandingan antara pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi dengan pasal 603 dan 604 KUHP yang akan menjadi acuan apparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

Hal yang menjadi problematik adalah pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk baru dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi menurunkan ancaman pidana yang semula 4 tahun menjadi 2 tahun. Pidana denda juga dipangkas dari Rp. 200 juta menjadi Rp. 10 Juta, perubahan juga terjadi pasal 604 KUHP yang juga merupakan bentuk baru dari pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi. Lama pidana penjara memang meningkat dari satu tahun menjadi dua tahun tetapi karena subjek hukum yang diatur dalam pasal ini adalah pejabat atau penyelenggara negara seharusnya ancaman pidana pasal tersebut lebih berat karena pejabat tersebut telah menyalahgunakan kewenangan kepadanya.

Penurunan ancaman pidana ini tentu saja akan membuat para koruptor semakin jauh dari efek jera, menurut sudut pandang saya dengan ancaman pidana yang lebih tinggi saja dalam kasus konkret vonis terhadap koruptor relatif rendah. Dalam naskah Undang-undang KUHP tidak ada jawaban yang menjelaskan secara detail tentang penurunan ancaman pidana tersebut. Yang kedua adalah dalam KUHP ini tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti adalah aspek yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi sebagai upaya pemulihan keuangan negara. Dengan ketiadaan uang pengganti pemulihan kerugian keuangan negara akan semakin jauh panggang daripada api.

Delik korupsi dalam KUHP masih memiliki beberapa catatan, adanya anggapan bahwa korupsi bukan lagi merupakan *extraordinary crime* tidak hannya sekerdil memasukannya kedalam KUHP tetapi juga pada orientasi pemidanaan yang semakin menjauhkan terpidana dari efek jera.

**3. Apakah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Masih Memilik Kewenangan Untuk Menangani Kasus Korupsi**

[9]Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus pasca reformasi yang diharapkan dapat menjadi model dari pengadilan yang independen, berkualitas, adil, dan modern. [10]Pengadilan ini awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan kewenangan mengadili khusus pada perkara-perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada awal berdirinya yaitu pada tahun 2004 Pengadilan Tipikor hannya ada di Jakarta yaitu didalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipandang cukup suskes oleh banyak pihak, [11]salah satu ukuran yang dianggap sebagai keberhasilan antara lain adalah tidak pernah ada terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas oleh pengadilan ini. Selain itu Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga diterbitkan lebih cepat dibandikan dengan pengadilan konvensional. Kondisi ini juga tak lepas dari tingginya kepercayaan masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat itu dan kualitas penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baik sehingga berpengaruh pada kinerja pengadilan tindak pidana korupsi Ketika mengadili perkara.

Pada tahun 2006, dua tahun setelah berdirinya Pengadilan Tipikor, landasan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Pertimbangan dalam putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa oleh karena kewenangan Pengadilan Tipikor hanya dibatasi untuk mengadili perkara Tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka telah terjadi dualisme penanganan kasus korupsi. Selanjutnya, MK berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan antara terdakwa korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri. MK kemudian memberikan waktu selama tiga tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki legislasi terkait Pengadilan Tipikor. Menyikapi putusan MK tersebut pemerintah dan DPR menyusun RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disahkan menjadi UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa hal yang membuat Pengadilan Tipikor berbeda dengan pengadilan

[9] David Cohen. (2021). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca 2009 Antara Harapan Dan Kenyataan. Jakarta: The East,West Center.
[10] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
[11] Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Keppres No. 59 Tahun 2004, Ps. 4.

pada umumnya. Perbedaan tersebut yaitu terutama pada komposisi dan kriteria hakim yang ada dalam pengadilan khusus ini. Berbeda dengan pengadilan pada umumnya, Pengadilan Tipikor ini terdiri dari 2 jenis hakim, yaitu hakim karier dan hakim *ad hoc*. Keberadaan hakim *ad hoc* dipandang diperlukan untuk dapat memperkaya wawasan para hakim karier dalam menangani perkara korupsi. Kedua, karena saat itu tingkat kepercayaan publik terhadap hakim karier cukup rendah, untuk mengembalikan kepercayaan publik khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi, keberadaan hakim *ad hoc* dimana para hakim *ad hoc* ini tidak berlatar belakang sebagai hakim, dipandang dapat mengembalikan kepercayaan publik tersebut.

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak lagi hanya berada di Jakarta, namun di setiap ibukota provinsi. Perubahan ini menyebabkan jumlah kebutuhan akan hakim *ad hoc* meningkat drastis. Beberapa kalangan terutama kalangan masyarakat sipil mengkhawatirkan bahwa besarnya jumlah hakim *ad hoc* yang dibutuhkan akan membuat standar kualifikasi calon hakim *ad hoc* diturunkan dalam proses seleksi agar dapat memenuhi kuota kebutuhan hakim *ad hoc* untuk Pengadilan Tipikor di setiap provinsi. Menurunnya standar kualifikasi hakim *ad hoc* tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

[12]Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang 46 Tahun 2009 ini kewenangannya diperluas pada dua aspek, yaitu dari aspek lembaga yang melakukan penuntutan, dan aspek jenis tindak pidana yang dapat diadili. Undang-Undang 46 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi hanya mengadili perkara yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK, namun juga oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan. Dengan demikian maka dualisme kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi menjadi tidak ada lagi. Konsekuensi dari hal ini maka seluruh perkara tipikor diadili di Pengadilan Tipikor, dengan satu pengecualian, yaitu perkara tipikor yang dilakukan oleh anggota militer. Selain itu jika sebelumnya Pengadilan Tipikor hanya hanya berwenang mengadili perkara tipikor, dalam UU ini ditambahkan kewenangan mengadili perkara pencucian uang dengan syarat tindak pidana asal dari perkara pencucian uang tersebut adalah tindak pidana korupsi.

Tujuan pembentukan pengadilan tipikor tidak terlepas dari 2 (dua) konteks. Pertama, sebagai respon terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap dugaan maraknya tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[12] UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

mengamanatkan adanya suatu lembaga baru guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, yaitu KPK. Konteks ini tidak terlepas dari konteks kedua, yaitu ketidakpercayaan terhadap lembaga penegakan hukum yang konvensional yang dinilai juga terlibat dalam korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setelah KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026 banyak kekhawatiran dari kalangan masyarakat pada umumnya terkait dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi apakah masih mempunyai kewenangan untuk menangani perkara korupsi dikarenakan delik korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Seluruh ketentuan dalam KUHP baru dan KUHAP akan berlaku sama dalam setiap proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Pada dasarnya nasib dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini masih abu-abu apakah masih berwenang mengadili perkara korupsi atau tidak dan tentu saja menarik untuk disimak terkait nasib dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini berlaku pada 2 Januari 2026. Aparat penegak hukum masih mengkaji terkait perubahan kategori tindak pidana korupsi mungkin mereka juga dibuat bingung sama seperti kita masyarakat yang mengikuti perkembangan KUHP baru ini. Sebagai gambaran mungkin kedepannya ada kasus korupsi yang masuk dalam pidana umum tetapi juga masih ada korupsi ke dalam pidana khusus dan juga mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin akan diberi kewenangan tertentu yang tidak sama seperti halnya Ketika kasus korupsi masih total menjadi khusus.

## C. Penutup

### Kesimpulan

Dari sudut pandang saya secara pribadi dan bukan mengatasnamakan instansi tempat saya bekerja pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Hukum Pidana Baru) telah mendegradasi semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama mengenai konsep pemberatan dan kriteria sanksinya, karena Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan memperkuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku khusus, melainkan justru melemahkan efek penjeraan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal ini nyata juga menunjukkan adanya disharmonisasi dengan rencana pembangunan hukum, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Kasus korupsi masih manjadi salah satu penghambat bagi upaya kelancaran pembangunan negara Indonesia secara meneyeluruh, dan dengan fakta bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP baru tidak menimbulkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan.

## Referensi


Akbari Rizki Anugerah, 2019. *Membedah Konstruksi Buku I Rancangan KUHP*: Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

David Cohen, 2021. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca 2009 Antara Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta: The East,West Center.

Wibowo Agus, 2020. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas. Bandung*: Media Sains Indonesia.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sekretariat Negara. Jakarta

Gray Anugerah Sembiring, 21 Agustus 2023, Problematika Delik Korupsi dalam KUHP. https://news.detik.com/kolom/d-6887700/problematika-delik-korupsi-dalam-kuhp

Mut, 13 Juli 2024, Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa, Pasal Korupsi Dalam KUHP Dinilai Ambigu https://www.umy.ac.id/bukan-lagi-kejahatan-luar-biasa-pasal-korupsi-dalam-kuhp-dinilai-masih-ambigu

Willa Wahyuni, 23 Juni 2023, Sejumlah Pekerjaan Rumah Setelah Baru Diundangkan. https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-pekerjaan-rumah-setelah-kuhp-baru-diundangkan-lt6495b25a655c2